

KEWENANGAN MENOLAK SUATU PERKARA DALAM PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSUL ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999

Oleh : Iman Sunendar¹

Abstract

The high intensity of cross border trade between States may cause conflicts, therefore there is a need of an effective and efficient dispute resolution process. The litigation process in trade is really avoided by the businessmen because it is expensive, , irresponsible and cause the enmity, and it take long time in resolution Arbitration becomes, increasingly the choice in resolve trade conflicts, because the arbitration offers many advantages.

The arbitration is regarding with the jurisdiction that referred in the absolute authority to resolve a legal case. The arbitration clause abolishes the right of the court to try the case that is brought before that court.

Key words; arbitration, jurisdiction.

1. Pendahuluan

Perselisihan atau pertengkaran atau persengketaan merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang sehat akal dan fikiran. Artinya jika ada orang yang senang berselisih/bersengketa, dapat dipastikan bahwa orang itu tidak waras.² Akan tetapi dalam pergaulan di masyarakat, dimana kita hidup di tengah orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, kita pasti tidak akan bisa sama sekali tidak berhadapan dengan perselisihan.³

Dalam arti kata sehari-hari "sengketa" dimaksudkan sebagai kedudukan dimana pihak yang melakukan hubungan hukum mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

² Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999*, sebagai mana diakses dari [www. Uika-Bogor. ac.id](http://www.uika-bogor.ac.id), April 2006

³ *Ibid*

lainnya menolak untuk berbuat demikian.⁴ Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau menyelesaikan sengketa dan konflik,⁵ termasuk sengketa komersial yang terjadi dari perdagangan internasional. Hukum dagang sebagai bagian dari Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil, memberikan dua macam cara dan kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa yang terbit antara dua pihak yang berselisih; pertama ialah penyelesaian sengketa lewat pengadilan (litigasi), dan kedua ialah penyelesaian sengketa diluar pengadilan,⁶ yang sepenuhnya dapat ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan.⁸

Sehubungan dengan itu para ahli hukum mencari dan memikirkan cara serta sistem penyelesaian sengketa yang cepat efisien yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*), serta

⁴ Yudha Bhakti A, Beberapa Catatan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa; Arbitrase, sebagaimana diakses dari : <http://www.umy.acid/hukum>, tanggal 25 April 2006, Menurut JG Merrills adalah ketidaksepakatan secara khusus yang menyangkut masalah fakta, hukum, atau kebijakan (policy) didalamnya tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain, sedangkan menurut Permanent Court of Justice sengketa adalah ketidaksepahaman tentang masalah hukum atau fakta, suatu konflik tentang sudut pandang hukum atau kepentingan diantara dua pihak. Lihat pula M. Faiz Mufidi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, makalah kuliah, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2004, Hlm. 1

⁵ Gary Goodpaster, *Tinjauan Penyelesaian Sengketa, Seri-seri Dasar Hukum Ekonomi 2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hlm. 1

⁶ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm.

⁷ Sudargo Gautama, sebagaimana dikutip oleh IB. Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, Hlm. 77

⁸ Rachmadi Usman, Loc. Cit, sebagai catatan : ternyata Pasal 5 ayat 2 undang-undang No. 14 tahun 1970 menyatakan : "Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Umum Angka 8 dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 bahwa : "Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Sebagai contoh ialah suatu perkara sengketa rumah yang diduduki tanpa hak oleh pihak lain dimulai pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1972 sampai tahun 2002 (30 tahun) belum memperoleh putusan akhir dan kalau kemudian diputus untuk eksekusipun diperlukan waktu dan biaya yang sulit diduga, Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2004, Hlm.11

menghasilkan keputusan yang bersifat *win-win solution*.⁹ Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan demikian adalah bahwa suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi bisnis. Suatu sengketa dapat menghadirkan risiko-risiko merugikan yang tidak dikehendaki dan dapat mengacaukan prediksi-prediksi bisnis.¹⁰

Arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan, baik nasional maupun internasional memiliki peran dan fungsi yang makin lama makin penting dalam kerangka proses penyelesaian sengketa. Arbitrase diyakini sebagai forum tempat penyelesaian sengketa komersial yang *reliable*, efektif, dan efisien.¹¹

Hakekat arbitrase adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka pada suatu badan independen yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan suatu putusan.¹² Kesepakatan para pihak untuk membawa sengketa yang timbul dari *deal* bisnis yang terbit dari transaksi tertentu ke arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan, kecuali dalam hal-hal tertentu.¹³ Sayangnya, muncul ketidakjelasan mengenai kewenangan menolak perkara ini yaitu apakah majelis hakim atau ketua pengadilan negeri sebagai pejabat administratif. Hal ini penting mengingat jalur

⁹ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses pelebagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 13*

¹⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000, Loc., Cit*

¹¹ Linda rachmainy, *Arbitrase untuk Keadilan*, [www. Pikiranrakyat.com](http://www.Pikiranrakyat.com), diakses tanggal 24 April 2006. Lebih lanjut Penjelasan atas Undang-undang No. 30 Bagian Umum menyebutkan bahwa "Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang dipersengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dilaksanakan.

Akan tetapi keunggulan yang paling tampak adalah sifat kerahasiaannya karena putusan serta acara peradilan dilakukan secara tertutup dan tidak dipublikasikan badingkan dengan proses beracara pengadilan yang terbuka untuk umum.

¹² Setiawan, *Beberapa Catatan Hukum Tentang Klausula Arbitrase, makalah pada Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasa Hukum Bisnis Lainnya, Arbitrase dan Mediasi*, kerja sama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI.

¹³ Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999

kerap dinodai oleh pihak-pihak yang beritikad buruk untuk membatalkan putusan dan putusan arbitrase. Hal ini tentunya akan mengakibatkan adanya keefektifan, serta keefisienan arbitrase itu sendiri. Di Indonesia masalah ini muncul antara lain saat PT. PLN Persero mengajukan gugatan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PT. Paiton melalui Pengadilan Jakarta Pusat serta PT. Pertamina dengan Karaha Bodas Company.

Dalam konteks seperti ini, siapakah yang berwenang untuk menyatakan perkara ?

2. PEMBAHASAN

Pranata arbitrase di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru dan telah lama dikenal. Salah satu ketentuan yang dianggap merupakan sumber pokok dapat dilaksanakan arbitrase sebelum berlakunya undang-undang No. 30 tahun 1999 adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 337 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Indonesich Reglement, Staatsblad 1941 : 44*) atau pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglemen uitengewesten, Staatsblad 1927 : 227*). Kedua ketentuan dasar tersebut, dianggap menjadi sumber berlakunya ketentuan arbitrase yang diatur kelembagaannya secara cukup lengkap dalam ketentuan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de rechtsvordering, Staatsblad 1847 : 52*) bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda waktu itu.¹⁴

Sebagai pedoman umum aturan arbitrase yang diatur dalam reglemen Acara Perdata meliputi lima bagian pokok berikut :¹⁵

1. Bagian pertama (615 – 623) : persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter.
2. bagian kedua (624 – 630) : pemeriksaan dimuka badan arbitrase.
3. bagian ketiga (631 – 640) : putusan arbitrase.
4. Bagian keempat (641 – 647) : upaya-upaya terhadap putusan arbitrase.
5. bagian kelima (648 – 651) : berakhirnya acara-acara arbitrase.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Alternatif penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 97 Lihat pula penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

¹⁵ Suyud Margono, *Op. Cit*

Sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia mendapatkan momentumnya dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dalam perkembangannya arbitrase banyak dimanfaatkan juga di bidang "franchising", penerbangan, telekomunikasi internasional, "commercial utilization of outer space" malahan ada pula yang menghenadaki agar juga diterapkan di bidang kartu kredit, perbankan dan pelanggaran terhadap keamanan lingkungan.¹⁶

Priyatna Abdurrasyid mendefinisikan arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa – aps yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya – ketidaksepahamannya – ketidak sepakatnya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu oarmg (arbiter) atau lebih (arbiter – arbiter – majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim/ peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.¹⁷

Subekti mengatakan bahwa,

" Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan."¹⁸

Arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁹

Arbitrase dapat dibagi kedalam dua tipe, yaitu *Binding* dan *Non Binding*. *Binding Arbitration* pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final. Ini mirip dengan keputusan pengadilan konvensional tingkat terakhir. Sedangkan *Non Binding Arbitration* yang sering disebut juga *Advisory Arbitration* ini mirip prosedur "Fact Finding". Dalam hal ini, para pihak

¹⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, makalah pada Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasa Hukum Bisnis Lainnya, Arbitrase dan Mediasi*, kerja sama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 jo. Penjelasan Pasal 66 huruf b menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya di bidang perdagangan yaitu perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual, dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

¹⁷ Priyatna Abdurrasyid. *Loc. Cit*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum

bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutuskan, dan para pihak tetap bebas untuk menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan.²⁰

Dalam ilmu hukum arbitrase dikenal dua macam kontrak arbitrase, yaitu :

(1) *Pactum de Compromitendo*

secara harfiah berarti "akta kompromis" ditunjukkan kepada kesepakatan di antara para pihak yang dilakukan sebelum terjadinya perselisihan. Undang-undang tidak menyebutkan syarat apa-apa tentang kontrak arbitrase berbentuk *Pactum de Compromitendo* ini, kecuali yang dinyatakan dalam pasal 7, yaitu sebagai berikut :²¹

"Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

(2) Akta Kompromis²²

Yang dimaksud akta kompromis adalah kesepakatan penyelesaian sengketa setelah sengketa terjadi. Berbeda dengan *Pactum de Compromitendo*, untuk akta kompromis ini oleh Undang-undang diberikan syarat-syarat yang lebih ketat dan keras, dengan ancaman jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam Pasal 9, yaitu sebagai berikut :

- a) Harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b) Perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak.
- c) Jika para pihak tidak dapat menandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- d) Muatan wajib dari akat tertulis tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Masalah yang dipersengketakan;
- II. Nama lengkap pihak yang bersengketa;
- III. Tempat tinggal para pihak;
- IV. Nama lengkap arbiter atau majelis arbitrase;

²⁰ Gunawan Widjaja, *Loc. Cit*

²¹ Munir Fuadi, *Loc. Cit*

²² *Ibid*

- V. Tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter;
- VI. Tempat arbiter atau majelis arbitrase yang akan mengambil putusan;
- VII. Nama lengkap sekretaris;
- VIII. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- IX. Pernyataan kesediaan arbiter;
- X. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase.

Sedangkan Pasal II. 1 Konvensi New York menyatakan syarat-syarat untuk berarbitrase sebagai berikut :

- a. perjanjian harus dibuat secara tertulis;
- b. perjanjian tersebut mengatur sengketa-sengketa yang ada atau sengketa yang akan ada atau akan timbul di antara para pihak;
- c. sengketa-sengketa yang timbul tersebut adalah sengketa yang timbul dari suatu hubungan hukum baik yang sifatnya kontraktual atau bukan;
- d. sengketa-sengketa tersebut adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh arbitrase;
- e. para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kemampuan hukum menurut hukum yang berlaku kepada mereka;
- f. perjanjian tersebut harus sah menurut hukum para pihak, apabila tidak ada pengaturan seperti itu maka perjanjian harus sah menurut negara dimana suatu putusan arbitrase dibuat. karena jika tidak dipenuhi syarat maka putusan arbitrase tidak dapat diakui dan dilaksanakan.²³

Perbedaan antara *pactum compromittendo* dan akta kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian, tetapi dari segi perjanjian antara keduanya tidak ada perbedaan.²⁴

²³ Pasal II.1 Konvensi New York 1958 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration". Lihat pula M. Basarah, *Prinsip Eksklusif Dalam Perjanjian Arbitrase*, makalah pada diskusi rutin Dosen Fakultas Hukum Unisba, 2005, Hlm.

²⁴ Gunawan Widjaja, *Loc. Cit*

Perjanjian atau klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada arbitrase merupakan dasar (*foundation stone*) suatu arbitrase modern. Tidak akan ada arbitrase tanpa adanya perjanjian

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*).²⁶ Adanya klausul arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak mengakibatkan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase serta wajib menolak dan tidak campur tangan dalam sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.²⁷ Ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 tahun 1999 ini sejalan dengan yurisprudensi tetap, bahwa apabila dalam suatu perjanjian terdapat klausul arbitrase, dimana para pihak menyetujui bahwa apabila terjadi sengketa, maka tidak akan dibawa ke pengadilan, tetapi memilih arbitrase, maka ini akan dihormati oleh pengadilan sendiri.²⁸ Mahkamah Agung sendiri telah memprakarsai dalam serangkaian putusan, bahwa pengadilan negeri menyatakan "Niet Onvankelijk", perkara yang diajukan ke hadapannya, bilamana terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian bersangkutan. Ketentuan ini dapat dilihat dari beberapa perkara dibawah ini :

1. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 2924/K/Sip/1981, tanggal 22 Februari 1982 antara Ahju Forestry Co. Ltd. Vs. Tn. Sutomo/Direktur PT. Balapan Jaya.
2. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 455/K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983 antara PT. Maskapai Asuransi Ramayana Vs. Sohandi Kawilarang.

²⁵ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, RajaGrafindo Persada, 1994. Hlm. 31

²⁶ Penjelasan Undang-undang No. 30 tahun 1999 bagian umum paragraf 6

²⁷ Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999

²⁸ Setiawan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Arbitrase*, Varia Peradilan

3. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 3179/K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988 antara PT. Arpeni Pratama Ocean Line Vs. PT. Shorea Mas.
4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 255/K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983 antara dato Wong Heck Guong dan PT. Metropolitan Timbers LTd. Vs. Andries Gerardus Pangemanan/Direktur PT. Gapki Trading Co. Ltd.
5. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 3992/K/Pdt/1985, tanggal 4 Mei antara PT. Batu Mulia Utama Vs. Et Brice-sociate D'Enterprises Societe Routiere Colas (SSC).

Sayangnya ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-undang No. 30 tahun 1999, beserta yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung ini kerap kali diabaikan oleh pihak yang memiliki itikad tidak baik dengan jalan mengajukan perkara ke muka pengadilan. Hal ini dilakukan semata-mata selain dimaksudkan untuk menunda-nunda pelaksanaan kewajiban (*buying time*) juga akibat ketidakjelasan dari undang-undang mengenai siapakah yang berwenang untuk menyatakan menolak perkara yang tercantum klausul arbitrase didalamnya.²⁹

Akibat ketidakjelasan tersebut seringkali pengadilan terkesan turut campur terhadap perkara yang terdapat klausul arbitrase tersebut. Hal ini dilakukan misalnya dengan penunjukkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penunjukkan majelis hakim ini jelas akan menguntungkan pihak yang beritikad tidak baik sebab ia akan melakukan semua tahapan hukum dari banding hingga peninjauan kembali. Akibatnya suatu forum arbitrase dapat menjadi forum yang sangat lemah, seperti:³⁰

- a. Berubahnya forum arbitrase menjadi forum yang sangat mahal. Hal ini dapat terjadi jika pihak yang kalah mengelak untuk melaksanakan kewajiban, tidak mentaati keputusan. Misalnya, melakukan oposisi dengan cara meminta agar keputusan itu tidak dilaksanakan, *stay of execution*, melalui pengadilan.
- b. Forum itu digunakan untuk menghindari kewajiban, misalnya dengan cara membuat penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang unsur-unsur

²⁹ sebagai catatan penjelasan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang hanya menyatakan cukup jelas

³⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Loc. Cit*

perjanjian, misalnya terhadap unsur penentuan adanya sengketa dan unsur kewenangan arbitrase.

- c. Forum itu digunakan untuk melakukan penyelundupan hukum. Misalnya menggunakan forum itu untuk melakukan forum shopping. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap syarat penentuan adanya sengketa dan yurisdiksi arbitrase.

Masalah arbitrase sebenarnya adalah masalah yurisdiksi.³¹

Yurisdiksi mengacu pada kewenangan; sedangkan forum mengacu pada lembaga atau badan tempat suatu sengketa diperiksa dan diadili.³² Mahkamah agung menganut garis pendirian bahwa dalam hal ada klausula arbitrase Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu. Bahkan lebih jauh dari itu, kewenangan atau kompetensi yang dimaksudkan disini adalah kewenangan atau kompetensi absolut.³³ Dalam hal pengadilan menghadapi suatu masalah yang berkenaan dengan kewenangan absolut, Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya untuk memeriksa dan mengadili perkara itu.³⁴ Dengan demikian, berkait dengan kewenangan absolut ini sebagaimana diatur Pasal 134 HIR ketua pengadilan negeri sebagai pejabat administratif wajib menolak perkara yang diajukan kepadanya karena terdapat klausul arbitrase didalamnya. Penunjukkan ketua pengadilan negeri ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 ini jelas sesuai dengan filosofis Undang-undang No. 30 tahun 1999 yakni untuk menyesuaikan peraturan perundangan nasional yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa masalah arbitrase berkaitan erat dengan masalah yurisdiksi yang mengacu pada kewenangan absolut dalam memeriksa perkara. Hal ini mengakibatkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat administratif karena jabatannya wajib menolak perkara yang diajukan kepadanya apabila terdapat klausul arbitrase didalamnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 ayat (2) undang-undang No. 30 tahun 1999.

³¹ Setiawan, *Beberapa Catatan Tentang Klausula Arbitrase*. 107

³² *Ibid*

³³ Setiawan *Op. Cit*

³⁴ *Ibid*, tidak berwenangnya itu harus dinyatakan atas dasar Pasal 134 H.I.R

3. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : Kewenangan menolak perkara sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah pada ketua pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan sebagai pejabat administratif proses pemeriksaan perkara akan selesai pada tingkat pertama sehingga pihak yang beritikad tidak baik tidak akan menunda kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gary Goodpaster, *Tinjauan Penyelesaian Sengketa, Seri-seri Dasar Hukum Ekonomi 2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Gunawan Widjaja, *Alternatif penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994
- B. Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2004
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

Makalah

- Sudhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999*
- Inda rachmainy, *Arbitrase untuk Keadilan*
- I. Faiz Mufidi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, makalah kuliah, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2004

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Setiawan, *Beberapa Catatan Hukum Tentang Klausula Arbitrase*

-----, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Arbitrase*

Yudha Bhakti A, *Beberapa Catatan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Arbitrase*

Undang-undang

Undang-undang No. 30 Tahun 1999

Internet

www.omy.acid/hukum, diakses tanggal 25 April 2006

www.Pikiranrakyat.com, diakses tanggal 24 April 2006

www.Uika-Bogor.ac.id